



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan jenderal Ahmad Yani No. 41 Tlp (0413) 81054 Bulukumba



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 188.4/.....³⁹¹...../08.01.01/SK/IX/2015

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem pendidikan non formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, di atas maka dipandang perlu mengangkat/menetapkan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN Tahun 2003, Nomor 78, TLN No. 4301)
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 No. 125); TLN No. 4437)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba
5. Program Kerja Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba;
- Memperhatikan : Permohonan Izin Operasional Lembaga PAUD "NURFAIZAH" Nomor : 163/UPTD-RA/IX/2015, Tanggal 21 September 2015